

LAMPIRAN VIII.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

II. FUNGSI

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d) memberikan rekomendasi kegiatan pengumpulan data di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- e) melaksanakan pemeliharaan dan standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan;

- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
 - b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial;
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia
Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia (lansia);
 - b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan perlindungan lansia;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan dan perlindungan lansia;
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial;

- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin
Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
 - b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanganan fakir miskin;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang penanganan fakir miskin;
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kualitas peran perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan peran aktif masyarakat meliputi pelaksanaan PUG, data gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas peran perempuan melalui organisasi perempuan;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender
Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:
 - a) merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan data gender;
 - b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang PUG dan data pilah gender;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang PUG dan keadilan gender serta data pilah gender;
 - d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang PUG serta menyelaraskan dengan program pembangunan di segala bidang;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang PUG;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan mempunyai tugas:
 - a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan dan eks korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan
Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan mempunyai tugas:
 - a) merumuskan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
 - b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
 - d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang peningkatan kualitas peran perempuan melalui pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang peningkatan kualitas peran perempuan;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), fasilitasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tumbuh kembang dan/atau partisipasi anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak meliputi pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), fasilitasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tumbuh kembang dan/atau partisipasi anak;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

Seksi Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan data pilah anak;
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang PUHA dan data pilah anak;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang PUHA, pengembangan KLA dan mengoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA serta lembaga peduli anak;
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang PUHA serta menyelaraskan dengan program rencana aksi daerah KLA;
- e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang PUHA;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Fasilitasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Seksi Fasilitasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA);
- b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi penanganan KTPA;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang fasilitasi penanganan KTPA dan mengoordinasikan dengan Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, Gugus Tugas Trafiking dan P2TP2A serta melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang fasilitasi penanganan KTPA dengan lembaga pelayanan WCC, PPT, UPPA Polisi Resort dan jejaring dengan lembaga lain yang peduli terhadap korban KTPA;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang fasilitasi penanganan KTPA;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak
Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak mempunyai tugas:
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - b) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - c) membina dan melaksanakan tugas di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak melalui lingkungan ramah anak, Forum Perlindungan Anak Nganjuk (ForPAN), Forum Anak Kecamatan/Desa/Kelurahan, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Lembaga/Organisasi/LSM yang peduli terhadap tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - d) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak serta menyelaraskan dengan program pembangunan anak dalam kaitannya dengan peringatan Hari Anak Nasional, temu anak dan pengiriman duta anak di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661107 199403 1 005